



UNIVAL UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

-Fakultas Teknik
-Prodi Teknik Industri
-Prodi Teknik Kimia

Nomor : 038/UNIVAL/FT-001.SU/XI/2022
Lampiran : 01
Perihal : *Undangan*

Kepada Yth,
Direktur
PT. NS Bluescope
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam rangka meningkatkan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian (Dosen dan Mahasiswa) untuk Fakultas Teknik dalam penerapan kurikulum dan kerjasama antar fakultas, untuk itu kami mengundang Bapak dalam Agenda Penandatanganan Kerjasama Fakultas Teknik UNIVAL yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 24 November 2022
Jam : 08:00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung B Kampus Universitas Al-Khairiyah
Acara : Perjanjian Kerja Sama

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cilegon, 22 November 2022
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Al-Khairiyah



HM Juju Adhiwikarta.,ST.MT

Tembusan:

- Rektor Universitas Al-Khairiyah
- Wakil Rektor I Universitas Al-Khairiyah
- Wakil Rektor II Universitas Al-Khairiyah
- Kaprodi Teknik Industri
- Kaprodi Teknik Kimia
- Arsip

Jl. H. Enggus Arja No. 01 Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten
<https://www.unival.ac.id> Telp: 081 806 443 234 & 087 878 690 668

 **@Universitas Al-Khairiyah**  **Universitas Al-Khairiyah**



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT NS BLUESCOPE
DENGAN
LPPM UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL)
TENTANG
KOLABORASI PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor LPPM UNIVERSITAS AL – KHAIRIYAH : 029/UNIVAL/LPP-01/XI/2022
Nomor PT BLUESCOPE : NSBI/HR-SK/2022-XI/0037

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bersinergi guna melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada hari ^{KAMIS} tanggal²⁴ bulan ^{November} tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di ^{Jakarta}, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LPPM UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL)**
Berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1, Citangkil Cilegon Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Sayuti, M.Pd.I**, sebagai **Direktur LPPM Universitas Al-Khairiyah**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 080/UNIVAL/R-001.SK/VI/2021, yang bertindak dalam jabatannya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berikut di bawah ini dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **LPPM UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT NS BLUESCOPE**
Beralamat di Kawasan Industri KIEC Kav, 02 Jl. Asia Raya Cilegon-Banten 42443 Indonesia Established in 1995, diwakili oleh Irma Wiradharma sebagai **Direktur** dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama Direksi **PT NS BLUESCOPE**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya masing-masing akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut "**PARA PIHAK**" dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berdasarkan Keputusan nomor : 12347/M/2020 tanggal 30 bulan Desember Tahun 2020 tentang Pendirian Universitas Al - Khairiyah.

- B. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang dalam usahanya bergerak dalam bidang industri baja lebaran lapis logam dan non logam dengan nama PT NS BlueScope Indonesia, berkedudukan di Cilegon dengan Akta Pendirian No.16 pada 12 September 2008, akta perubahan No. 25 pada tanggal 04 April 2013
- C. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam kolaborasi program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman ini.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengembangan akademik dan Sumber Daya Manusia terkait bidang pelatihan dan pemagangan di dalam ruang lingkup peningkatan kualitas kelilmuan praktis dan sumber daya manusia.
2. Kolaborasi program Pengabdian Masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dalam penyediaan sarana warung umkm yang pengerjaannya didukung oleh laboratorium praktek LPPM Al Khairiyah.
3. **Pihak Kedua** menjadi mitra **Pihak Pertama** terkait tenaga penyuluh dalam bagi Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Kuliah Umum / Tamu dalam ruang lingkup Pendidikan di Kampus Universitas Al Khairiyah.
4. **Pihak Pertama** menjadi mitra **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan program Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia dengan tetap menjunjung azas keterbukaan.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK SETIAP PIHAK

1. Kewajiban yang berkenaan bagi setiap pihak:
 - 1.1 Setiap pihak berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatannya
 - 1.2 Setiap pihak berkewajiban untuk berkomitmen terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian
 - 1.3 Setiap pihak berkewajiban untuk berkoordinasi dalam hal operasional teknis termasuk desain dalam hal pemberdayaan UMKM.

- 1.4 **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan laporan dari **Pihak Pertama** terkait Penyaluran dan data para penerima sarana UMKM yang dikerjakan oleh **Pihak Pertama**.
- 1.5 **Pihak Pertama** wajib memberikan laporan kepada **Pihak Kedua** terkait Penyaluran dan data para penerima sarana UMKM yang materialnya didukung oleh **Pihak Kedua**.
2. Hak yang berkenaan bagi setiap pihak:
 - 2.1 Setiap pihak berhak untuk mendapatkan arahan dan dukungan **TEKNIS DAN NON-TEKNIS** berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan
 - 2.2 Setiap pihak berhak untuk mengetahui lokasi, jadwal dan material pengerjaan dari program.

PASAL 3

Kolaborasi Material

1. Dukungan Material secara natura dilakukan **Pihak Kedua** untuk Kemitraan Pengembangan Riset dan Pemberdayaan UMKM yang selanjutnya dikerjakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Berdasarkan kondisi di lapangan, **Pihak Pertama** akan mengeluarkan **Surat Kebutuhan Material** dalam ruang lingkup pekerjaannya yang berkaitan dengan dukungan **Pihak Kedua secara natura**.
3. **Pihak Pertama** wajib untuk memasukkan **total spesifikasi material** yang tertera dalam **proposal** kepada **Pihak Kedua**
4. Setiap pihak akan berkoordinasi terkait pengiriman material dan biaya yang timbul atas pengiriman tersebut menjadi kewajiban **Pihak Kedua**.

PASAL 4

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pihak – pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme.
3. Bahwa pelaksanaan kewajiban **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan pemerintah, hukum termasuk namun tidak terbatas tidak melanggar undang-undang, hak cipta, patent, merk dan tidak bertentangan dengan

perjanjian apapun yang telah dibuat masing – masing pihak dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah **KONSUMEN** maupun **SUPPLIER**.

4. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh peranturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
5. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mampu melaksanakan segala Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini serta sesuai dengan standard pelaksanaan pekerjaan yang berlaku.
6. Memelihara segala pencatatan dan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
8. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar suatu perundang-undangan, dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional dan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala Informasi Rahasia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berkaitan dengan salah satu Pihak maupun Pekerjaan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga kecuali atas perintah atau persetujuan Pihak yang memberikan Informasi Rahasia (selanjutnya disebut “Pihak Pengungkap”) selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini.
2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia (selanjutnya disebut “Pihak Penerima”) tidak akan menyalahgunakan atau menyebarluaskan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak Pengungkap, termasuk namun tidak terbatas pada menggandakan, memperbanyak, mengirimkan, memberikan Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap kepada pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap.

3. Masing-masing wajib memelihara Informasi Rahasia tentang Pihak lainnya, mencegah pengungkapan Informasi Rahasia yang digunakan kepada pihak ketiga, mencegah penyalahgunaan Informasi Rahasia dan menghindari pengungkapan, publikasi atau penyebaran yang tidak sah, apabila dilanggar maka Pihak yang dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan berhak melakukan tuntutan hukum dan/atau ganti rugi kepada Pihak lainnya.
4. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan mengenai pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, maka Pihak Penerima menyatakan sanggup dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pengungkap, baik kerugian material maupun kerugian immaterial, dan bersedia untuk dituntut dan digugat di muka pengadilan;
5. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila tersedia untuk masyarakat umum, dan diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan/instansi pemerintah lain yang berwenang.

PASAL 7

PERSELISIHAN DAN WANPRESTASI (Cidera Janji)

1. Perbedaan, kontroversi atau perselisihan yang timbul karena penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, kontroversi atau perselisihan mana wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Para Pihak.
2. Bila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian cedera janji (Wanprestasi):
 - (i) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** cedera janji dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar satu atau lebih ketentuan sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini.
 - (ii) Satu atau lebih pernyataan yang diberikan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** di dalam Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Dalam hal suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini terjadi, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila Pihak Pertama dan

Pihak Kedua berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya, kecuali untuk penghentian, maka kehendak tersebut cukup diberitahukan dalam waktu yang dianggap layak oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sebelum penghentian yang dikehendakinya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
 - (i) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - (ii) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
 - (iii) Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *force majeure* dapat menangguhkan kewajibannya sepanjang kewajiban tersebut terhalang pelaksanaannya oleh *force majeure* dan telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak yang terkena *force majeure*.
4. Dalam hal *force majeure* mengakibatkan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis adanya *force majeure* tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
5. Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 dan 4 Pasal ini, maka *force majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian,

risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami *force majeure*.

6. Pihak yang mengalami hambatan yang diakibatkan *force majeure* harus segera menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah *force majeure* selesai.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Perjanjian dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum/Amandemen) tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, ditunda pelaksanaannya, Pihak Pertama akan: (i) mengembalikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender segala dokumen, data dan informasi beserta dengan segala barang-barang lain (bila ada) yang diperoleh dari Pihak Kedua; dan (ii) Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Pihak Kedua segala laporan dan beserta dengan presentasi mengenai pelaksanaan Perjanjian ini sampai dengan diakhirinya atau ditundanya Perjanjian. Para Pihak akan bermusyawarah untuk bermufakat mengenai jumlah yang terhutang oleh masing-masing Pihak. Jika terdapat suatu jumlah yang diperselisihkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Pengakhiran, penundaan pelaksanaan Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang masih ada sebelum berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai sesuai pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.
5. Apabila Perjanjian ini berakhir, para pihak tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila Perjanjian ini berakhir/diakhiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
LPPM Universitas Al-Khairiyah



Sayuti M.Pd.I
Direktur

PIHAK KEDUA
PT NS Bluescope



Irma Wiradharma
Direktur

Dokumentasi Penandatanganan Kerjasama dengan PT. NS Bluescope





UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK INDUSTRI DAN TEKNIK KIMIA
2023

EVALUASI REPORT MITRA KERJA SAMA

MITRA KERJA : PT. NS Bluescope.....

| No. | ITEM | EVALUASI | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|----------|------------------|
| 1 | Komunikasi | Baik | |
| 2 | Sarana dan Pra sarana | Baik | PMA |
| 3 | Materi Training/ Modul | Baik | Material's Metal |
| 4 | Respon Mahasiswa | Baik | |
| 5 | Other Buat Booth Course | Baik | |
| 6 | | | |

Kesimpulan : Kerja sama pembuatan Booth sangat menguntungkan dan membantu
 Dosen UIR-M.

| No.. | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|------|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| | JABATAN | | | |
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| 1 | HM Juju Adhiwikarta, S.T., M.T | Dekan | | |
| 2. | Irma Wisradharma | | | |
| 3. | Dina Rosdiana. | Dosen | | |
| 4. | | | | |

Keterangan :

